



NASKAH AKADEMIK

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Draft Laporan Akhir hasil kajian Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kebijakan dan strategi kajian ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan selaras dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Ranperda ini ke depannya dapat mewujudkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kebijakan dimaksud.

Hasil sistematisasi data dikaji oleh Tim untuk menemukan data yang dapat dijadikan bahan dalam dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Data hasil kajian dianalisis dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan dianalisa secara deskriptif-analitis, sehingga menjadi kerangka acuan dalam penyusunan draf Ranperda yang dimaksud. Sitematika kajian mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis dan tokoh masyarakat, serta instansi terkait lainnya, yang telah banyak membantu terselenggaranya kajian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bengkalis, 25 Oktober 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Nadkah Akademik	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis Tentang Penanaman Modal	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	36
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Bengkalis	42
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Baru Kedepannya Terhadap Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah	68
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	70
A. Kondisi Hukum Yang Ada dan Statusnya	70
B. Analisis Dasar Hukum	72
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	96
A. Landasan Filosofis	96
B. Landasan Sosiologis	101
C. Landasan Yuridis	105

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BENGKALIS	109
A. Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	109
B. Materi Muatan Peraturan Daerah yang Akan Diatur	110
1. Ketentuan Umum	110
2. Kebijakan Penanaman Modal Daerah	115
3. Perencanaan Penanaman Modal di Daerah	117
4. Pelayanan Penanaman Modal di Daerah	117
5. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	118
6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	119
7. Promosi Penanaman Modal	120
8. Hak, Kewajiban, dan tanggung Jawab Penanaman Modal	121
9. Pengawasan	123
10. Ketentuan Penutup.....	124
BAB VI. PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tanggungjawab utama ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanat dalam konstitusi Indonesia sebagai norma hukum tertinggi dalam norma peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Aspek pembangunan ekonomi merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penanaman modal atau investasi. Itulah mengapa kerap dikatakan bahwa investasi merupakan instrument penting bagi keluar masuknya arus modal dari dalam maupun luar negeri untuk ditanamkan pada sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomis (Ma'ruf, 2012:43). Semakin banyak investasi maka diharapkan semakin besar pula keuntungan ekonomis yang didapati guna meningkatkan pembangunan nasional maupun daerah. Dengan demikian, kegiatan penanaman modal atau investasi berkontribusi baik terhadap pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah.

Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Apalagi penanaman modal pada umumnya akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Di samping itu, penanaman modal akan memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Ma'ruf, 2012:43).

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami kalau upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi dan upaya yang sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Penciptaan iklim usaha yang mendukung menjadi tolak ukur kemampuan suatu daerah guna mengambil peluang dan manfaat dalam investasi(Meliza & Simanjuntak, 2018).

Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan

regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya dengan membuat kebijakan melalui pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal. Hal itu ditegaskan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali. Point pentingnya adalah peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah terutama melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dalam penyelenggaraan modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah (Soekarwo, 2003: 82). Meskipun demikian, kewenangan daerah dalam membentuk regulasi jangan sampai kontra produktif bagi upaya meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau masuk kategori peringkat lima besar daerah penyumbang investasi selama periode Januari–Desember 2020. Dalam hal ini, Kabupaten Bengkalis menduduki peringkat ketiga dengan rincian: Kota Dumai mencapai Rp12,96 triliun (26,11 persen); Kabupaten Kampar Rp7,58 triliun (15,27 persen); Kabupaten Bengkalis Rp5,26 triliun (10,61 persen); Kota Pekanbaru Rp5,19 triliun (10,46 persen); dan Kabupaten Pelalawan Rp4,74 triliun (9,56 persen) (<https://sumatra.bisnis.com>. 2020). Sementara potensi investasi Kabupaten Bengkalis sebenarnya sangat besar sehingga diperlukan terobosan inovatif dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna meningkatkan investasi.

Dalam praktik penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, yaitu: belum komprehensifnya produk hukum daerah terkait penyelenggaraan penanaman modal; kurangnya kejelasan dan konsistensi kebijakan; koordinasi antar instansi terkait yang masih perlu diperkuat; sistem birokrasi penyelenggaraan penanaman modal yang belum efektif dan efisien; kurangnya pemantauan dan evaluasi dari intansi pemerintahan daerah yang berwenang; dan potensi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi usaha penanaman modal.

Untuk itu diperlukan cara atau upaya yang tepat, salah satunya dengan menyusun regulasi yang lebih mendorong pertumbuhan investasi. Sudah saatnya Kabupaten Bengkalis membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut selain dapat mendorong

peningkatan investasi di Kabupaten Bengkalis, dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh calon penanam modal/investor dalam menentukan keputusan untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan penanaman modal. Bagi penanam modal kepastian hukum tentu saja penting di dalam memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penting bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

- a. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis, serta bagaimana penyelesaiannya ?
- b. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah :

- i. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis, berikut penyelesaiannya.
- ii. Untuk mengetahui alasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dibentuk guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
- iii. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- iv. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

b. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai:

- a) Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- b) Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pembentukan dan pengembangan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis, yakni Bupati bersama dengan DPRD Kabupaten Bengkalis terkait dengan kebijakan hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis.

D. Metode Penelitian

1. Data Penelitian

Jenis penelitian ini lebih bersifat penelitian yuridis-normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bersumber dari data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekutan yang mengikat yaitu: 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 10) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun

2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal maupun peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Beberapa buku yang membahas tentang penyelenggaraan penanaman modal.
 - 2) Makalah, jurnal, majalah dan koran yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang dianggap penting.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara studi dokumentasi, khususnya yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menitik-beratkan pada kajian peraturan perundangan dan data kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dipakai dengan berpegang pada segi-segi yuridis, dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.

4. Analisa Data

Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi berdasarkan studi dokumen atau menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan yang diperoleh kemudian dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku yang terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Kemudian dengan logika berpikir deduktif, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya (*deskriptif*), sehingga dapat menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian dan Jenis Penanaman Modal

Istilah penanaman modal atau investasi merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.

Penanaman modal atau investasi berarti penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Dalam berbagai literatur, investasi pada umumnya diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tandelin, 2001: 1).

Istilah penanaman modal atau investasi ini berkaitan erat pula dengan berbagai macam aktivitas. Seperti menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan dalam investasi. Jadi, investasi merupakan aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga investasi dimaknai pula sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2003: 5).

Investasi sebagai aktivitas ekonomi produktif diperjelas oleh penjelasan dari beberapa ahli. Seperti Sutha yang

mengartikan investasi sebagai penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000: 8). Begitu pula Sukirno yang menegaskan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Setidaknya hal itu bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi. Pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Nizar, 2013: 3).

Investasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Adapun investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua macam pula, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Selain itu, investasi langsung dapat pula dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Sedangkan Investasi tidak langsung dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Investasi berkaitan erat pula dengan pasar modal. Adapun yang dimaksud pasar modal adalah fasilitas untuk menjamin pemilik modal dengan peminjaman dana dikarenakan tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan investasinya dari tabungan sendiri (Anoraga & Pakarti, 2008: 5). Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat dimana bertemuanya pemilik modal dengan peminjaman dana, atau dapat dikatakan tempat bertemuanya *supply* dan *demand* terhadap dana jangka panjang.

Pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal adalah memberikan fasilitas memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sengkala fungsi keuangan pasar modal adalah menyediakan dana yang diperlakukan oleh pihak yang membutuhkan dana, dan para pihak yang kelebihan dana menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva rill yang diperlukan untuk investasi tersebut (Husnan, 2003: 3). Dalam konteks pembangunan, pasar modal ini bermanfaat bagi pemerintah yaitu : mendorong laju pembangunan; mendorong investasi; penciptaan lapangan kerja; memperkecil Debt Service Ratio (DSR); dan mengurangi beban anggaran bagi Badan Usaha Milik Negara/BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah/BUMD (Anoraga & Pakarti, 2008: 13).

2. Konsep Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perihal kebijakan pemerintahan dalam memberikan insentif kemudahan penanaman modal/investasi, diantaranya adalah Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Berdasarkan teori ini

dijelaskan bagaimana seharusnya sebuah negara memberikan sinyal kepada investor. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa negara tersebut lebih baik daripada negara lain. Dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah perlu memberikan sinyal berupa promosi dan informasi kepada para investor melalui regulasi berupa Peraturan Daerah tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Dengan adanya regulasi tersebut merupakan jaminan dan sebagai sarana promosi bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memberikan Insentif dan kemudahan yang lebih baik dari daerah lain bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkalis.

Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif pajak sebagai fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mempengaruhi perilaku Investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Sebagaimana ditegaskan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) bahwa insentif pajak merupakan segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Kegiatan investasi berkaitan erat pula dengan penanaman modal, sebab penanaman modal pada umumnya lahir dari perjanjian yang disebut perjanjian investasi (*investment agreement*). Jadi, ketentuan-ketentuan tentang perjanjian berlaku terhadap investasi sebagai suatu

perbuatan hukum. Investasi umumnya dilakukan melalui perjanjian investasi (*investment contract*). Sebagaimana dijelaskan oleh Garner bahwa "*investment contract is a contract in which money is invested in a common enterprise with profits to come solely from the effort of others; an agreement or transaction in which a party invest money in expectation of profits derived from the efforts of a promoters or other of third party*" (Garner,1999: 831).

Dari pengertian perjanjian penanaman modal/investasi yang diberikan oleh Garner tersebut, ada beberapa hal yang menjadi ciri penanaman modal, yaitu :

1. Kesediaan untuk menanggung resiko yang sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Investor menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diusahakan dengan harapan ia akan memperoleh bagian keuntungan. Atas ekspektasi memperoleh bagian keuntungan tersebut investor harus "membayar harga" untuk ikut memikul resiko kerugian usaha yang dikerjakan oleh pihak ketiga (pengelola investasi).
2. Investor memegang hak kontrol atas kinerja yang dilakukan oleh pihak yang mengelola dana investasi tersebut. Asasnya, jumlah investasi dengan hak kontrolnya berbanding lurus. Artinya, semakin besar dana investasi yang diserahkan, semakin besar hak untuk melakukan pengawasan yang dimilikinya.
3. Seringkali, hak kontrol atas kinerja pengelola investasi tidak selalu ada pada diri investor. Dalam hal demikian, pilihan pengelola investasi harus dipertimbangkan masak-masak sebelum investasi dilakukan. Pertimbangan yang menjadi dasar seorang investor menginvestasikan uangnya adalah data sekunder yang diberikan atau diketahui oleh investor.

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Esensi penanaman modal, dengan demikian, merupakan tindakan orang untuk menyerahkan kenikmatan untuk mengkonsumsi sesuatu (biasanya kemudian dikonstruksikan sebagai barang modal) untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pada gilirannya, dari aktivitas ekonomi tersebut diharapkan akan memberikan hasil (*yield*) yang disebut keuntungan.

Penanaman modal merupakan suatu tindakan yang memberikan kewajiban kepada investor untuk ikut serta memikul resiko dari pasang naik dan pasang surutnya kegiatan ekonomi di mana penanaman modal itu dilakukan. Dalam pengertian ini, hukum memberikan dasar legitimasi terhadap kemungkinan tidak dapat dikembalikannya jumlah dana yang ditanam secara utuh. Artinya, jika kegiatan ekonomi di mana penanaman modal tersebut dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada investor. Sebaliknya apabila aktivitas ekonomi tersebut mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut pada dasarnya menjadi hak dari penanaman modal.

Di sisi yang lain, hukum juga memberikan perlindungan terhadap penanaman modal yang dilakukan guna memberikan kemudahan dan ketenangan dalam berusaha bagi para penanaman modal. Selain resiko penanaman modal tersebut, penanaman modal juga tunduk pada hukum besi investasi, di mana semakin kecil resiko yang dihadapi peluang untuk memperoleh keuntungan juga akan

semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar resiko yang dihadapi oleh penanam modal, kemungkinan mendapatkan hasil (*yield*) penanaman modal juga akan semakin besar.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, jika dilihat dari asal penanam modalnya dapat diketahui ada dua penanam modal, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, sehingga dikenal pula istilah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. *Penanaman modal* dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. *Penanaman modal asing* adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Di samping pengertian penanaman modal, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur perihal penanaman modal antara lain :

1. Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

2. Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/ penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama.
3. Penanaman modal berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu Negara dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.

Di samping telah dikemukakan pengertian penanaman modal, perlu juga diketahui siapa penanam modal dan apa yang dimaksud dengan modal. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (4, 5 dan 6) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan modal menurut Pasal 1 ayat (7, 8 dan 9) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Secara makro, penanaman modal merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Penanaman modal akan memberikan dampak *multiplier effect* (dampak percepatan). Pada sektor privat, penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur. Terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanaman modal. Dan akhirnya, investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. *Siklus polibius* ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas.

Pada sektor publik, penanaman modal akan meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, baik oleh karena peningkatan penghasilan anggota masyarakat maupun karena keuntungan yang diperoleh entitas hukum atau penanaman modal. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekalipun investasi berada pada ranah privat oleh karena berkait dengan hubungan antara satu orang dengan orang lain secara individual – namun investasi tidak semata-mata menjadi kepentingan individu. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap terjadinya tindakan penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah kemudian ikut campur tangan dalam aktivitas penanaman modal, khususnya dalam rangka menciptakan iklim investasi (*investment climate*) yang kondusif di suatu negara. Desakan agar Pemerintah ikut campur tangan terhadap permasalahan penanaman modal semakin menguat seiring dengan berkembangnya Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada paruh abad ke-20 (Soeropati, 1999: 21).

Iklim investasi merupakan faktor yang secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu Negara maupun daerah. Menurut *International Monetary Found* (IMF,) alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak (<http://digilib.mercubuana.ac.id/>), yaitu:

1. *Industrial Policy* : mendorong kemajuan industri yang ada didalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan industri dalam negeri.

2. *The Transfer of proprietary knowledge or technology:* pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.
3. *Employment Objectives:* dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
4. *Training and human capital development :* terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.
5. *Economic diversification :* masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektor-sektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.
6. *Access to overseas market :* dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan
7. *Regional or Locational Objectives :* penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang bermuara pada keengganan untuk melakukan penanaman modal, beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah: banyaknya hambatan untuk mulai bisnis; tingginya biaya manufaktur; aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif; birokrasi yang tidak efisien; kepastian hukum yang rendah; dan infrastruktur yang belum memadai.

Agar dapat memobilisir dana yang ada dalam masyarakat ke arah investasi, pemerintah juga telah memberikan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut antara lain berupa pemakaian tanah dan kelonggaran perpajakan maupun pungutan-pungutan lainnya. Dalam proses investasi, pemakaian tanah sering kali tidak dapat dihindarkan. Misalnya, untuk keperluan ekstraksi, untuk perkebunan atau untuk keperluan bangunan pabrik. Begitu pula perlu diingat bahwa tujuan utama dari setiap tindakan investasi adalah memperoleh keuntungan. Setiap kebijakan pemerintah yang bersifat mengurangi atau membebaskan kewajiban investor membayar sejumlah uang, menjadi suatu insentif. Secara kategorial, kebijakan ini terumus dalam: pembebasan pajak; keringanan pajak; dan keringanan pungutan lain yang sifatnya non pajak. Apalagi sejak rezim Undang-Undang PMA dan Undang-Undang PMDN, pajak telah dipakai sebagai instrumen utama untuk menarik investasi.

Guna meningkatkan investasi di daerah diperlukan adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi. Adapun yang dimaksud dengan pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

Bentuk pemberian insentif antara lain berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.

Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Bentuk pemberian kemudahan antara lain berupa: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; percepatan pelayanan perizinan; dan pemberian advokasi.

Implementasi atas ketentuan pemberian insentif dan kemudahan oleh tiap daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 bahwa ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurangkurangnya memuat antara lain: (1) Tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (2) Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (3) Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; (4) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; (5) Bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan (6) Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

3. Konsep Dasar Penanaman Modal

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang *“conducive”*, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalin kerjasama sinergis antardaerah (Ma'ruf, 2012: 34).

Kegiatan pengembangan penanaman modal, sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Lincoln Arsyad, konsepsi pembangunan ekonomi daerah, memiliki tujuan: (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; (3) mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Lapangan kerja diperlukan agar penduduk mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya lahan, modal, prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana. Stabilitas ekonomi mencakup inflasi yang rendah, adanya peraturan usaha yang jelas disertai penegakan hukum yang konsisten, dan tidak adanya gangguan keamanan (Arsyad, 1999:122).

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok kebijakan terkait penanaman modal. Beberapa kebijakan dimaksud, yaitu : perlakuan yang sama terhadap PMDN maupun PMA; tidak ada persyaratan modal minimum; dapat melakukan transfer dan repatriasi terhadap modal dan keuntungan; terdapat jaminan hukum; dan penyelesaian sengketa. Adapula fasilitas penanaman modal berupa hak atas tanah yang terdiri dari Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; Fasilitas Imigrasi bagi investor dan tenaga kerja asing; dan Insentif Fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan dan keringanan bea masuk.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada Pemerintah harus memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga harus membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseoran Terbatas dilakukan dengan: mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; membeli saham; dan cara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, perlakuan yang sama tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga daerah sekitar. Perusahaan penanaman modal juga berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga daerah sekitar melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga daerah sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. Jika penyelesaian sebagaimana tersebut di atas tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah: produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum, dan perlindungan; informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal bertanggung jawab: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal dapat diberikan kepada penanaman modal yang : melakukan peluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: menyerap banyak tenaga kerja; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan,

atau daerah lain yang dianggap perlu; menjaga kelestarian lingkungan hidup; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa: pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat

diberikan fasilitas keuangan.

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah : penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud di atas, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; atau pembatasan kegiatan usaha; atau pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Konsep Regulasi yang Ramah Investasi

Pada dasarnya, sebuah regulasi hendaknya dibentuk dengan perencanaan yang baik dan harus memiliki substansi yang baik pula. Untuk menghasilkan suatu Peraturan daerah yang ramah investasi maka secara substansi harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria tertentu.

Secara umum, kriteria dimaksud harus ada dalam

semua perda yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi ataupun usaha di daerah (KPPOD, 2013: 34). Beberapa kriteria yang termasuk dalam kriteria umum ini adalah:

1. Kesesuaian dengan kebutuhan, yakni: a) mengatur hanya sesuai kebutuhan yang akan diatur sehingga perda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran; b) dapat dilaksanakan, dalam artian, perda tersebut harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; dan c) bermanfaat dan berdaya guna, hal ini dikarenakan perda dibuat karenakondisi dimasyarakat membutuhkan pengaturan. Tidak hanya itu perda juga diharapkan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Substansi/penulisan yang baik, yakni dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak menimbulkan multi tafsir. Memiliki kejelasan rumusan dalam hal bahasa hukum, terminologi, dan mudah dimengerti. Relevansi acuan yuridis dan mengacu pada peraturan atau undang-undang yang mengatur obyek yang sama. Kemutakhiran (*up-to-date*) acuan yuridis, dalam artian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang paling mutakhir. Kelengkapan yuridis, dalam artian bahwa perda harus memiliki kelengkapan secara material mengenai apa saja yang harus diatur dalam sebuah perda (konten minimal). Selain itu harus ada kejelasan obyek maupun subyek yang diatur. Konsistensi antar pasal dan ketepatan muatan materi di dalamnya.
3. Keadilan, yakni menjamin semua pihak sama dimuka hukum. Tidak boleh ada aturan yang membedakan perlakuan terhadap subyek perda apalagi bersifat suku, ras, agama dan golongan. Mencantumkan secara jelas

hak-hak dan kewajiban subjek perda sehinggaada kepastian hukumnya. Muatan yang terkandung dalam perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisikhusus daerah dan budaya.

4. Keterbukaan, yakni Perda membuka partisipasi masyarakat/stakeholder tidak hanya dalampembuatan namun pada saat implementasi. Perda harus mudah diakses masyarakat untuk memperoleh informasipenting dalam pengambilan keputusan. Tidak menghalangi akses masyarakat untuk mengakses sumber dayaekonomi.
5. Persaingan yang sehat, yakni membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, menghindarkan dari praktik persaingan tidak sehat, dan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen
6. Insentif untuk dunia usaha, yakni memuat insentif kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah (keringanan pajak dan atau retribusi,kemudahan perijinan, permodalan atau insentif sarana dan prasarana)
7. Efisiensi, yakni dapat memberikan setidaknya 3 efisiensi bagi investor maupun Pemda, yaitu: Efisiensi biaya, SDM dan efisiensi birokrasi
8. Manajemen konflik yang baik, yakni adanya mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak secara jelas, cepat,murah mengikat dan terukur.

Selain beberapa kriteria di atas, untuk melaksanakan perda ramah investasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, efektivitas Perda. Maksudnya adalah pelaksanaan perda harus efektif (tepat sasaran) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan malah menambah masalah baru.

Kedua, kesesuaian dengan pelaksanaan di lapangan. Maksudnya, pelaksanaan perda ramah investasi harus konsisten dan konsekuensi dengan apa yang sudah diatur di dalam perda tersebut, dengan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, tingkat kepatuhan masyarakat, yakni pelaksanaan perda ramah investasi harus dapat mengatur investor dan masyarakat dalam mengurangi atau menghilangkan pelanggaran yang terjadi dan juga mengurangi jenis-jenis pelanggarannya (KPPOD, 2013: 36).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran Undang-Undang yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan

Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya 8 asas di atas tentunya memberi pedoman terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat saat ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan). Sedangkan praktik terbaik disebut dengan *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientara antara lain yaitu : Pertama, orientasi ideal negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan

nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan.

Di Indonesia, semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam system birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan system pemilu.

Selanjutnya, terkait dengan asas/prinsip dalam penyelenggaraan/ atau perlindungan Ormas oleh Pemerintah Daerah tentunya pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Dalam penyelenggaraan ormas di daerah sangat dibutuhkan sinergitas antar aparatur pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjng tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. *Good governance* dapat menjadi kenyataan dan

berjalan dengan baik, maka sangat dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaran pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dengan menjaga kesinergisan, interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hendaknya berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan yang Baik.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip dan tujuan penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan beberapa tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Tujuan dimaksud antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah diatur beberapa prinsip penting yang terkait erat dengan dengan aspek penyelenggaraan penanaman modal. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Layaknya Peraturan Daerah pada umumnya, Ranperda Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal hendaknya memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal itu meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan (Pasal 5).

Selain itu harus pula memperhatikan asas terkait materi muatan peraturan perundang-undangan yakni: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Begitu pula harus memperhatikan asas lainnya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 6), khususnya yang terkait dengan Penanaman Modal.

Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 201 disebutkan pula beberapa prinsip penting dalam kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.


Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa Pemberian Insentif

dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien. Dalam penjelasan PP tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis

1. Perekonomian Kabupaten Bengkalis

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah dari waktu ke waktu yang diukur dari tahun 2017-2022. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Bengkalis adalah kemampuan produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai ukuran nilai tambah dari aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama tahun 2017-2022 mengalami perbaikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan telah mencapai pertumbuhan positif pada Tahun 2021 dan 2022.



Sumber: BPS Riau (2022)

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB Harga ADHK 2010 Tahun 2017-2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017-2019 mengalami kontraksi secara total dengan pertumbuhan negatif. Pasca pandemi Covid-19, sejak tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis lebih ekspansif dan mencapai pertumbuhan yang positif. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Jika diperhatikan, laju pertumbuhan ekonomi Bengkalis selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi Bengkalis dalam menghasilkan barang dan jasa lebih rendah dari kapasitas perekonomian Riau. Pandemi Covid-19 lebih berdampak bagi perekonomian Kabupaten Bengkalis dari pada bagi perekonomian Riau, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan kapasitas produksi barang dan jasa yang lebih rendah dari Provinsi Riau pada masa pandemi Covid-19. Hal ini terutama disebabkan oleh kapasitas produksi minyak dan gas yang mengalami penurunan yang cukup drastis.

Padahal, perekonomian Kabupaten Bengkalis secara dominan terbentuk dari sektor pertambangan khususnya minyak. Selama tahun 2017-2022, kontribusi sektor pertambangan lebih dari 50%, dan bahkan tahun 2022 mencapai 63,15%.

Penurunan kapasitas produksi minyak di Kabupaten Bengkalis telah mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Bengkalis menjadi lebih rendah. Namun, kapasitas produksi sektor-sektor di luar minyak dan gas masih mengalami perkembangan yang baik dan selalu pada tingkat pertumbuhan yang positif selama tahun 2017-2022. Pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas yang positif mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis lebih baik. Meskipun kontribusi seluruh sektor perekonomian diluar minyak dan gas kurang dari 50% dalam perekonomian Bengkalis, namun justru memberikan perkembangan yang positif dalam memperkuat struktur perekonomian Bengkalis.

a) Perkembangan PDRB

Memperhatikan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2022 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2010 mengalami tanggasi dan cenderung menurun dari Rp. 79,19 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 75,88 triliun pada tahun 2022. Penurunan PDRB harga konstant mengindikasikan terjadinya penurunan produksi pada sektor perekonomian, sedangkan kenaikan pada PDRB harga berlaku selain disebabkan oleh kenaikan produksi juga dapat disebabkan oleh kenaikan harga produk dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

Nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian Bengkalis pada tahun 2017-2022 terlihat bahwa pada tahun 2020 adalah nilai produksi terendah dari harga berlaku dan harga konstan. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan perekonomian daerah Bengkalis. Baik PDRB harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2020 yang menurun disebabkan oleh kecenderungan harga dan produksi minyak. Kemudian, pada tahun 2021 kondisi PDRB Kabupaten Bengkalis kembali mengalami ekspansif yang ditunjukkan oleh produksi dan harga minyak. Penurunan harga produk dan jasa pada tahun 2020 dalam perekonomian ditunjukkan oleh penurunan deflator PDRB pada tahun 2020, dan kenaikan harga kembali terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yang tunjukkan oleh kenaikan deflator PDRB Kabupaten Bengkalis. Pemulihan produksi barang dan jasa dalam perekonomian pasca pandemi Covid-19 terlihat terjadinya kenaikan PDRB Bengkalis harga konstan pada tahun 2021 dan 2022. PDRB harga konstan merupakan perhitungan PDRB pada tahun tertentu yang dinilai dengan harga pada harga dasar tahun 2010.



Sumber: BPS Riau (2022)

Gambar 2.2. Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2022

Secara umum perekonomian Kabupaten Bengkalis pada harga konstan mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2017-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas produksi barang dan jasa dalam sektor-sektor perekonomian mengalami penurunan. Sedangkan perekonomian dengan harga berlaku menunjukkan trend meningkat, meskipun terjadi kontraksi yang cukup rendah pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun kembali mengalami ekspansi pada tahun 2021 dan 2022. Kenaikan perekonomian dengan pada harga berlaku disebabkan oleh perubahan harga-harga dalam perekonomian. Penurunan PDRB harga berlaku pada tahun 2020 selain sebabkan oleh penurunan produksi dari tahun 2019. Penomona perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2017- 2022 menunjukkan bahwa kenaikan PDRB harga berlaku atau PDRB nominal disebabkan oleh inflasi, dan bukan disebabkan oleh kemampuan

daerah dalam peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian, atau dapat dikatakan mengalami stagnasi dan cenderung menurun.


b) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian daerah menggambarkan peran penting sektor-sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Bengkalis tidak mengalami perubahan atau transformasi selama periode 2017-2022, dan tetap dibangun oleh 3 (tiga) sektor atau lapangan usaha dominan, yaitu pertambangan, industri pengolahan dan pertanian. Kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian Bengkalis paling dominan, dengan kontribusi 50,42% pada tahun 2017 dalam PDRB harga berlaku dan meningkat menjadi 63,15% pada tahun 2022. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 9,75% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 14,77% pada tahun 2022 dan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 6,81% pada tahun 2017 menjadi 10,22% pada tahun 2022. Kenaikan kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan oleh kenaikan harga atau akibat inflasi, sedangkan kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian sebabkan oleh kenaikan produksi dan kenaikan harga-harga.


Perekonomian Bengkalis secara riil didominasi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan dan pertanian yang ditunjukkan oleh nilai PDRB harga konstan tahun 2010. Kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2017 sebesar 61,74% terhadap total PDRB ADHK dan menurun menjadi 51,26%.

Hal ini mengindikasikan bahwa nilai produksi sektor pertambangan mengalami penurunan terhadap perekonomian secara total yang disebabkan oleh penurunan produksi. Kemudian, kontribusi sektor industri pengolahan meningkat dari 16,45% pada tahun 2017 menjadi 20,94% pada tahun 2022 dan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 10,25% pada tahun 2017 menjadi 13,36% pada tahun 2022, sehingga dapat dikatakan kedua sektor ini mengalami peningkatan produksi relatif terhadap total produksi semua sektor dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2017- 2022.

Jika struktur perekonomian dipilah menjadi sektor primer (pertambangan dan pertanian), sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, pengadaan air dan konstruksi) dan sektor tersier (sektor perdaganagn dan jasa-jasa), maka terlihat bahwa sektor primer secara riil menguasai 65% dalam perekonomian Bengkalis, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor primen dalam PDRB harga konstan dan berkotribusi 73% dalam PDRB harga berlaku atau nominal. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Bengkalis sangat tergantung dengan sektor primer, terutama pertambangan.



PDRB ADHK tahun 2022



PDRB ADHB tahun 2022


Sumber: BPS Riau (2022)

**Gambar 2.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022**


Memperhatikan uraian tentang struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2017- 2022, maka transformasi struktur ekonomi perlu menjadi pemikiran untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, khususnya minyak. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu sebesar 61% pada PDRB riil harga konstan tahun 2010 dan sebesar 54% pada PDRB nominal atau harga berlaku. Tidak ada perubahan yang berarti dalam struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi pengeluaran atau konsumsi selama periode 2017-2022. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambangan dan industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri untuk produk minyak dan gas.

PDRB ADHB tahun 2022



PDRB ADHK tahun 2022



Sumber: BPS Riau (2022)

Gambar 2.4. Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis menurut Pengeluaran Tahun 2022

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 19% dalam PDRB nominal dan 23% pada PDRB riil (konstan). Kemudian pembentukan modal bruto yang merupakan konsumsi dan investasi sektor dunia usaha dengan kontribusi 18% dalam PDRB nominal dan 20% pada PDRB riil (konstan). Sedangkan konsumsi pemerintah (goverment expenditure) memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam perekonomian, yaitu sebesar 2% dalam PDRB nominal dan 3% pada PDRB riil (konstan).

Jika dicermati lebih dalam, maka secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada sisi lapangan usaha didominasi oleh pertambangan, yang kemudian menjadi aktivitas ekonomi pada perdagangan luar negeri dan juga pembentukan modal atau investasi dalam sektor tersebut. Maka penopang berikutnya dalam perekonomian Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, jaminan terhadap daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian untuk memperhatikan struktur ekonomi yang kuat, dengan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produksi pada tingkat masyarakat dan menjadi masyarakat tetap memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang distribusi sampai keapda sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian Bengkalis di masa mendatang.

c) PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk dinegara atau daerah tersebut.

Tabel 2.1. PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK 2010 (Rp. Miliar)	79,189.78	77,848.26	76,376.99	73,856.11	74,229.74	75,878.58
PDRB ADHB (Rp. Miliar)	132,978.17	148,603.30	140,378.91	114,583.99	139,613.49	176,013.38
Jumlah Penduduk (Jiwa)	559,081	566,228	573,003	565,569	573,504	582,973
PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta/Kapita)	141.64	137.49	133.29	130.59	129.43	130.16
PDRB ADHB (Rp. Juta/Kapita)	237.85	262.44	244.99	202.60	243.44	301.92


Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis (2022)

Perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2017-2022 sesungguhnya mengalami penurunan secara riil. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan PDRB riil atau harga konstan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kemudian sedikit mengalami pemulihan pada tahun 2021 dan 2022, namun belum mencapai kapasitas produksi pada tahun 2017-2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi pada masyarakat juga mengalami penurunan termasuk aktivitas konsumsi.

Penurunan produksi riil mengakibatkan terjadi penurunan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk, yang ditunjukkan oleh penurunan PDRB per kapita penduduk pada harga konstan selama periode 2017-2022. PDRB per kapita penduduk Bengkalis pada harga constant pada tahun 2017 sebesar Rp.141,64 juta/kapita/tahun dan menurun menjadi Rp.129,43 juta/kapita/tahun pada tahun 2021 dan sebesar Rp.130,16 juta/kapita/tahun pada tahun 2022. PDRB per kapita pada harga kosntan terendah terjadi pada tahun 2021, dan kembali mengalami pemulihan pada tahun 2022 akibat terjadinya pemulihan kapasitas produksi dalam perekonomian pada tahun 2022 dibantingkan dengan tahun 2021. Selain faktor kapasitas produksi dalam perekonomian, PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terus mengalami pertumbuhan selama periode 2017-2022. Dengan demikian, penurunan PDRB per kapita penduduk disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi dalam perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk. Pada sisi lain terlihat bahwa PDRB per kapita harga berlaku mengalami peningkatan selama periode 2017-2022. Hal ini disebabkan oleh faktor inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum pada seluruh sektor perekonomian, bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, perhatian pada pengendalian inflasi menjadi penting dalam perekonomian Bengkalis menjadi penting dimasa mendatang untuk mengelola tekanan harga yang dapat merugikan perekonomian.

2. Perkembangan Penanaman Modal

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten dengan peringkat penanaman modal yang cukup tinggi di Provinsi Riau. Peringkat penanaman modal Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 (PMA dan PMDN) menempati posisi kelima setelah Kabupaten Siak dengan jumlah PMA dan PMDN sebesar Rp. 4.091.448.120.000. Berikut adalah table dan grafik realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.



Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau (2023)

Gambar 2.5. Realisasi PMDN dan PMA berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2022 (Ribu)

Jumlah investor berskala nasional selama periode 2018-2022 memiliki trend peningkatan. Hingga tahun 2022 jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan mencapai 464. Jika dilihat dari nilai investasi, pada tahun 2018 nilai investasi berskala nasional berjumlah Rp. 1.941.751,70 juta, meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 6.693.783,70 juta, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 5.264.557,60 juta, meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 5.760.941,10 juta dan turun

kembali pada tahun 2022 menjadi Rp. 4.091.448,12. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja dari PMA/PMDN di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebesar 26,07%, turun pada tahun 2019 menjadi 18,91% dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 20,58%, namun pada tahun 2021 kembali turun menjadi 7,18%.

Tabel 2.2. Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2022

KETERANGAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	157	180	161	612	464
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Jutaan)	1.941.751,70	6.693.783,70	5.264.557,60	5.760.941,10	4.091.448,12
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	26,07	18,91	20,58	7,18	
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Rp. Jutaan)	420.355,90	4.401.854,20	5.208.743,20	5.319.269,20	2.542.549,30

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bengkalis (2023)

3. Permasalahan Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis telah menjadi kendala utama yang menghambat realisasi investasi di daerah. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor ekonomi, namun terdapat beberapa faktor yang membuat proses penanaman modal menjadi sulit dan lambat. Permasalahan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis menyebabkan terhambatnya realisasi investasi yaitu:

1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;

2. Kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (Fasilitasi dan Koordinasi) dengan pelaku usaha belum optimal;
3. Kurang optimalnya kegiatan Pemantauan dan Pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal;
4. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
5. Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi;
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya investasi;
7. Belum tersedianya data peluang investasi secara detail.

Tabel 2.3. Permasalahan Proyek Starategic Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Pulau Rupat Sebagai Tujuan Wisata			
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Rupat Utara			
3	Status ; • Kajian dampak lingkungan pengembangan Pulau Rupat sebagai kawasan tujuan wisata telah dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Bengkalis pada Tahuri 2001 • Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kantor Kebudayaan dan Pariwisata telah membuat <i>detailed engeneering design</i> (DED) serta master plan Pulau Rupat bekerjasama dengan SAA Architech Pte Ltd Singapore	1. Pengembangan Pulau Rupat sebagai Tujuan wisata merupakan kebijakan strategis pembangunan Bengkalis maupun Riau serta Kebijakan Pemerintah Pusat Untuk program kawasan maritim dan wilayah perbatasan. 2. Akses jalan dan Dermaga Pelabuhan Ferry Penyeberangan (<i>roll on/roll off</i>) menuju Malaka di Desa Tanjung Medang dan pelabuhan Ferry dari Kota Dumai menuju Kelurahan Tanjung sudah dibangun 3. Berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan.	1. Masalah aksesibilitas 2. Infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi	1. Peningkatan aksesibilitas di kawasan wisata Pulau Rupat 2. Rencana pengembangan pemenuhan kebutuhan energi listrik dan infrastruktur telekomunikasi di kawasan wisata Pulau Rupat
4	Nilai Investasi ;			
5	Bidang Usaha ; Kawasan Pariwisata			
6	Produksi ; • Potensi Jenis Pariwisata			

	Maritim • Industri Kecil Dan Menengah		
7	Lahan ; 50 Ha		
8	Tenaga Kerja;		
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Pariwisata Berbasis Maritim 2. Atraksi Wisata 3. Industri Berbasis Perikanan		
10	Kontak Poin; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis		

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAATINI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Beting Aceh Sebagai Tujuan Wisata			
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Rupat Utara	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Beting Aceh adalah pulau Kecil tak berpenghuni di Rupat Utara yang terbentuk dari sedimentasi pasir yang terbawa arus gelombang selat Malaka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah aksesibilitas 2. Infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas di kawasan wisata Pulau Rupat 2. Rencana pengembangan pemenuhan kebutuhan energi listrik dan infrastruktur telekomunikasi di kawasan wisata Pulau Rupat
3	Status ;			
4	Nilai Investasi ;			
5	Bidang Usaha ; Kawasan Pariwisata			
6	Produksi ; • Pariwisata Maritim			
7	Lahan ; 2 Ha			
8	Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Pariwisata Berbasis Maritim	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Beting Aceh dapat dicapai dengan menggunakan boat sekitar 20 menit dari teluk Rhu dan 15 menit dari Tanjung Medang Di pulau Beting Aceh tidak ada penginapan, maka pengunjung dapat menginap di penginapan di sekitar Teluk Rhu sampai ke Tanjung 		

10	Rencana Produksi Komersial; 1. Pariwisata Berbasis Maritim	Medang.		
----	---	---------	--	--

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAATINI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Kota Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan	1. Jumlah sekolah TK 198 unit, SD 362 unit, SMP 109 unit, MTS 53 unit, SMA 46, SMK 26 unit, MA3 6 Unit dan perguruan Tinggi ada 5 unit	1. Minimnya fasilitas pendidikan yang berstandar unggulan atau berbasis vokasi khusus di Kota Bengkalis	1. Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi • Penyediaan pemberian penizinan • Incentif untuk investor keringanan/pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bengkalis Kota ; Bengkalis	2. Tersedia Beasiswa pendidikan.		
3	Status ; • Feasibility Study : Survey • Belum pernah ditenderkan	3. Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026		
4	Bentuk Investasi ; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA)			
5	Bidang Usaha ; Pola Kemitraan pengembangan pusat Pendidikan			
6	Produksi ;			

	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan Budaya Melayu Serumpun 		
7	Lahan ; Kota Bengkalis		
8	Tenaga Kerja;		
9	Rencana Produksi Komersial; <ol style="list-style-type: none"> 1. SD Unggulan, SMP Unggulan, SMU Unggulan (<i>Boarding School</i>) 2. Pendidikan berbasis vokasi seperti SMK diantaranya SMK Pelayaran, SMK Penerbangan, SMK Pertanian, SMK Pariwisata dll 		
10	Kontak Poin; Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis		

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAATINI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Pengolahan Karet			Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bantan, Bukitbatu dan Pinggir	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tanaman karet total 31.440,70 ha dengan total produksi 19.141,57 ton 	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun produksi karet di Kabupaten Bengkalis besar namun saat ini pengembangan industri hilir karet belum tersedia. Produk yang dihasilkan hanya getah alam (natural rubber) sehingga nilai tambah yang didapat dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi • Penyediaan pemberian penizinan • Insentif untuk investor keringanan/pengurangan
3	Status ; <ul style="list-style-type: none"> • <i>Feasibility Study</i>: sudah dilaksanakan studi/kajian 			

	<p>potensi pemanfaatan karet menjadi produk olahan oleh Disperindag Bengkalis tahun 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah ditenderkan 	<p>hasil perkebunan ini belum optimal..</p>	<p>atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.</p>
4	Bentuk Investasi ; Joint Venture, BTO atau kerjasama lainnya		
5	Bidang Usaha ; Sektor perkebunan		
6	Produksi ; • Sentra industri pengolahan karet		
7	Lahan ; 31.440,70 Ha (perkebunan rakyat dan perusahaan Perkebunan)		
8	Tenaga Kerja;		
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Sentra Produksi industri pengolahan karet		
10	Kontak Poin; Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis		

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAATINI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	• Luas areal tanaman kelapa sawit 142.830,70 Ha dengan total produksi 262.291,89 ton	• Kenaikan harga sarana produksi • Fluktuasi harga TBS	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif sarana produksi kepada petani • Penyediaan lahan atau lokasi
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ;Bukitbatu,			

	Mandau, Pinggir, Siak Kecil, Rupat dan Rupat Utara		
3	Status; • <i>Feasibility Study</i> : survey • Belum pernah ditenderkan		
4	Bentuk Investasi; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA)		
5	Bidang Usaha; Sektor perkebunan		
6	Produksi; • produksi Kelapa Sawit		
7	Lahan; 142.830,70 Ha		
8	Tenaga Kerja;		
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Sentra Produksi kelapa sawit		
10	Kontak Poin; Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis		

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Budidaya Ikan Nila Salin			Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat utara, Bukitbatu dan Siak Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tambak Bengkalis total 1.358,53 ha berada di Rupat dan yang termanfaatkan 33,08 Ha • Pemasaran hasil produksi tidak banyak kendala dan permintaan pasar cukup 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya biaya operasional berkaitan dengan naik turunnya harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pakan udang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaansarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi • Penyediaanpemberian penizinan

3	<p>Status;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Feasibility Study</i>: sudah dilaksanakan studi/kajian potensi pengembangan ikan Nila Silam di keramba jaring apung oleh Dinas Kelautan dan perikanan Bengkalis tahun 2012 • Sudah pernah ditenderkan 	banyak	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jaminan investasi • Insentif untuk investor keringanan/pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah -
4	Bentuk Investasi; Joint Venture		
5	Bidang Usaha; Sektor perikanan air tawar dan payau		
6	<p>Nilai Proyek/Analisis Keuangan Budidaya Ikan Nila Salin (5.000 m²)</p> <p>a. Biaya Investasi : Rp. 102.000.000,-</p> <p>b. Pendapatan Bersih Rp. 89.900.000,-</p> <p>c. B/C Ratio : 1,73</p> <p>Keterangan: Setiap pengeluaran Rp. 1,- akan menghasilkan Rp. 1,82. Artinya usaha ini layak untuk dijalankan.</p> <p>d. BEPHarga Rp. 14.413,-</p> <p>Keterangan: Thik Impas dan kegiatan budidaya Nila Salin adalah Rp. 14.413,-</p> <p>e. FRR :88,23%</p>		

	Keterangan Tingkat pengembalian suku bunga dalam satu tahun adalah 88,23 %. Artinya tingkat kepercayaan terhadap usaha budidaya Nila Salin adalah besar (88,23%). f. Payback Period :1,13 tahun		
7	Lahan; 300 Ha(Milik Masyarakat)		
8	Tenaga Kerja;		
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Sentra Produksi Nila salin		
10	Kontak Poin; Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis		

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Budidaya Udang Vannamei			Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bengkalis, Bantan,	<ul style="list-style-type: none"> • Luas tambak Bengkalis total 1.358,53 ha berada di Rupat dan yang termanfaatkan 33,08 Ha • Pemasaran hasil produksi tidak banyak kendala dan permintaan pasar cukup banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya biaya operasional berkaitan dengan naik turunnya harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pakan udang. • Legalitas lahan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung • Penyediaan lahan atau lokasi • Penyediaan pemberian penizinan • Insentif untuk investor keringanan/pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah
3	Status; • <i>Feasibility Study</i> : sudah dilaksanakan studi/ kajian pengembangan budidaya air payau rehabilitasi tambak			

	<p>oleh Dinas kelautan dan perikanan Bengkalis tahun 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah pernah ditenderkan
4	Bentuk Investasi; Joint Venture
5	Bidang Usaha; Sektor perikanan air payau
6	<p>Nilai Proyek; Analisis Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Investasi : Rp. 86.400.000,- b. Pendapatan Bersih Rp. 25.600.000,- c. B/CRatio 1,30 Keterangan Setiap pengeluaran Rp. 1,- akan menghasilkan Rp. 1,30. Artinya usaha ini layak untuk dijalankan. d. REP Harga : Rp. 27.000,- Keterangan - litik Impas dan kegiatan budidaya vannamei adalah Rp. 27.000,- e. FRR Keterangan Tingkat pengembalian suku bunga dalam satu tahun adalah 160,00 %. Artinya tingkat kepercayaan terhadap usaha budidaya vannamei adalah sebesar (160%). f. Payback Period 1,6 tahun
7	<p>Lahan; 186,56 Ha</p> <p>Kecamatan Bengkalis 135,60 Ha</p> <p>Kecamatan Rupat 50,96 Ha</p>

8	Tenaga Kerja;			
9	Rencana Produksi Komersial; 1. Produksi Udang Vannamei			
10	Kontak Poin; Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis			

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAATINI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Pengembangan Pengolahan Air Bersih	• SPAM Durolis belum beroperasi	• Kebutuhan air bersih di Bengkalis semakin meningkat sedangkan cakupan pelayanan air bersih masih belum mencukupi.	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis • Percepatan pengoperasian SPAM Durolis di Kabupaten Bengkalis
2	Lokasi; Provinsi ; Riau Kabupaten ; Bengkalis Kecamatan ; Bengkalis, Mandau dan Bukitbatu			
3	Status proyek; • SPAM DUROLIS sudah selesai dibangun menggunakan anggaran belanja pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam hal ini, penggunaan dana pembangunan proyek tertinggi adalah dari APBD Kabupaten Bengkalis.			
4	Bentuk Investasi; <i>Built Operation and Transfer (BOT)</i> Investasi Modal			
5	Bidang Usaha; Sektor penyediaan dan pengembangan Air Bersih			
6	Produksi;			

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Air bersih di Kecamatan Mandau ,Bengkalis dan Bukitbatu. 		
7	Lahan ; PDAM Kab Bengkalis cabang Duri PDAM Kab Bengkalis Kantor Pusat PDAM Kab Bengkalis cabang Sungai Pakning		
8	Tenaga Kerja;		
9	Rencana Produksi Komersial;		
10	Kontak Poin; Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis		

Sumber: RUPM Kabupaten Bengkalis 2022-2025

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang baru ke depannya terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.

Penerapan sistem pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang baru di Kabupaten Bengkalis akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan juga dampaknya terhadap beban keuangan daerah. Beberapa implikasi dan dampak yang mungkin terjadi dapat meliputi:

1. Peningkatan lapangan kerja: Dengan adanya fasilitas dan insentif yang diberikan kepada investor, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi dan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak positifnya adalah penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi: Dengan meningkatnya investasi dan bisnis di daerah tersebut, diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pendapatan per kapita masyarakat dapat meningkat, dan daerah dapat mengalami peningkatan pendapatan pajak dan retribusi. Namun, perlu diperhatikan agar dampak pertumbuhan ekonomi ini merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Perubahan sosial dan budaya: Perkembangan ekonomi yang pesat dapat membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Kedatangan investor dan pendatang baru mungkin akan mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai, dan gaya hidup masyarakat setempat. Dalam hal ini,

perluada upaya untuk menjaga identitas budaya dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Meskipun dengan dibentuknya Ranperda ini diharapkan menimbulkan dampak sosial yang positif berupa terjadinya keteraturan dalam masyarakat, penurunan angka permasalahan sengketa, maupun penurunan angka kejahatan dan lain sebagainya yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan modal di daerah.

4. Dampak terhadap lingkungan: Peningkatan investasi dan kegiatan industri juga dapat berdampak pada lingkungan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan. Perlu adanya kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan upaya pelestarian sumber daya alam.
5. Beban keuangan daerah: Meskipun adanya kemungkinan pendapatan daerah meningkat melalui pajak dan retribusi, pemberian fasilitas dan insentif kepada investor juga dapat memberikan beban keuangan bagi daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan anggaran yang efisien untuk memastikan bahwa manfaat jangka panjang dari pembangunan ekonomi dapat sejalan dengan keberlanjutan keuangan daerah.

Dalam menghadapi implikasi dan dampak tersebut, penting bagi pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan kajian mendalam, merumuskan kebijakan yang tepat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan guna mengidentifikasi dampak nyata dari penerapan sistem ini dan memperbaiki kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada dan Statusnya

Secara konstitusional, kondisi hukum yang ada dewasa ini memperlihatkan bahwa negara telah menempatkan pemerintahan daerah sebagai komponen penting dalam mendistribusikan keadilan dan kebijakan sampai ke tiap-tiap daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Hal tersebut terlihat dalam wujud peraturan daerah sebagai bentuk instrument yuridis bagi kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Terdapat beberapa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis, baik yang bersifat atribusi maupun delegasi. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup: 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil,

dan Menengah; 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah; 11) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan 14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara teknis berkaitan erat dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini, baik secara vertikal maupun horizontal. Beberapa peraturan dimaksud tentu saja tetap harus diperhatikan dalam pembentukan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis.

Begitu pula terkait standar teknis lainnya dibidang penanaman modal perlu dipertimbangkan dalam penjabaran Ranperda ini kedepannya melalui Peraturan Bupati Bengkalis.

B. Analisis Dasar Hukum

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, uraian dalam Naskah Akademis ini lebih difokuskan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah, dalam pasal 18 ayat (6) disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini memberikan kewenangan atribusi bagi pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah, yang dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah sesuai dengan batasan-batasan kewenangannya. Termasuk pula dalam hal ini terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis yang jelas merupakan kewenangan DPRD bersama Bupati Bengkalis.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi pembentukan Kabupaten Bengkalis. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Bengkalis, dengan nama Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri

tanggal 28 Nopember 1947 Nomor 13/DP. Sebagai dasar pembentukan Kabupaten Bengkalis, Undang-Undang ini merupakan dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal mencakup penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Pasal 1 angka 2). Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Terdapat beberapa prinsip dan tujuan penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan penanaman modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. Kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi

berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan beberapa tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Tujuan dimaksud antara lain untuk : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan penanaman modal, Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pada prinsipnya, tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Hal itu dilakukan antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang

penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuanyang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 yang berbunyi:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan

produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro,Kecil, dan Menengah.

Usaha mikro kecil dan menengah berkaitan pula dengan aspek penyelenggaraan penanaman modal. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan

Aspek pendanaan ditujukan untuk: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah (Pasal 8).

Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 9).

Aspek informasi usaha ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pемbiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha (Pasal 10).

Aspek kemitraan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 11).

Aspek perizinan usaha ditujukan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 12).

Aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 13).

Aspek promosi dagang ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 14).

Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 15).

Bahkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang ini ditegaskan pula bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat ditetapkan dalam produk hukum

daerah, khususnya yang berupa Peraturan Daerah. Sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan maka pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal harus pula tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 berikut perubahannya maupun pengaturan turunannya. Dengan demikian, diharapkan ke depannya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal memenuhi syarat formil maupun materil bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (Haryono, 2012: 30).

Beberapa prinsip penting dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal antara lain memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan (Pasal 5).

Selain itu harus pula memperhatikan asas terkait materi muatan peraturan perundang-undangan yakni: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Begitu pula harus memperhatikan asas lainnya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 6), khususnya yang terkait dengan Penanaman Modal.

Begitu pula dengan ketentuan materi muatan suatu Peraturan Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (6) menyebutkan

pula bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur: a. Kewenangan kabupaten/kota; b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; c. Kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis harus dipastikan berada dalam batasan kewenangannya.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-undang Payung (Organik) mengenai pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Salah satu pengaturan penting dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah ini adalah ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsid dan/atau peraturan daerah kabupaten /kota.

Begitu pula dalam Pasal 236 diatur bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah memang merupakan kewenangan daerah yang dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Meskipun demikian, Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf I adalah Penanaman Modal.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ada 5 (lima) bagian, yakni:

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal : a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

2. Promosi Penanaman Modal : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Pelayanan Penanaman Modal : Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
5. Data dan sistem informasi penanaman modal : Pengendalian data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 278 ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Selanjut pada ayat (2) ditegaskan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui :

- a. program kemitraan;
- b. pelatihan sumber daya manusia;
- c. peningkatan daya saing;
- d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
- e. akses pembiayaan; dan
- f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pelindungan dan pemberdayaan dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini ditegaskan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula perihal pengaturan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan erinvestasi yang berkaitan

erat dengan penanaman modal. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dimaksud berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya (Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2)).

Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut yang ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 101 ayat (4) dan ayat (6)).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meskipun Peraturan Pemerintah ini tidak ada mengatur perihal penanaman modal, namun kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal akan berdampak terhadap keuangan daerah. Dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan Daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum (Pasal 2).

Perlu juga diperhatikan beberapa prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar

bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (Pasal 3).

Bahkan terdapat pula beberapa larangan bagi kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD (Pasal 124). Untuk menjamin kepastian hukum, kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus memperhatikan hal tersebut.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif di Daerah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lengkap perihal kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dibanding peraturan perundang-undangan lainnya. Pertimbangan penting dibentuknya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Pemberian Insentif dimaksud adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah (Pasal 1 angka 4). Sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah (Pasal 1 angka 5).

Terdapat beberapa prinsip penting dalam kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan fasilitas atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur perihal kriteria, bentuk insentif dan kemudahan (Pasal 4 s/d Pasal 6). Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. Adapun peraturan daerah dimaksud paling sedikit memuat: a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan (Pasal 7).

Kemudian dalam Pasal 8 disebutkan juga bahwa Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. Untuk itu, Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, melakukan verifikasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal (Pasal 9).

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Keputusan kepala daerah tersebut paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan,

jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi (Pasal 10).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut beberapa ketentuan Undang-Undang Cipta kerja. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, Undang-Undang Cipta kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut. Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta kerja, maka Peraturan Pemerintah ini dibentuk.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa tujuan pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa ketentuan penting sebagai berikut: penyesuaian tarif pajak dan retribusi; evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan sanksi administratif

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu

Pertimbangan penting dibentuknya Peraturan Presiden ini adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu (Pasal 1 angka 1).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perhatian pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan efektif agar dapat memacu investasi karena banyaknya potensi yang dimiliki daerah.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan

sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan.

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

PTSP bertujuan : a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; b. memperpendek proses pelayanan; c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat (Pasal 2). PTSP dilaksanakan dengan prinsip : a. keterpaduan; b. ekonomis; c. koordinasi; d. pendeklegasian atau pelimpahan wewenang; e. akuntabilitas; dan f. aksesibilitas (Pasal 3). Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 4).

Jika dikatakan PTSP merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, maka hal itu berkaitan erat dengan penanaman modal. Dalam Peraturan Presiden ini, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 3). Dengan demikian, kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sejalan dengan spirit dibentuknya PTSP.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 64 Tahun

2012 ini dijelaskan bahwa Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Terkait pengertian Pemberian Kemudahan ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9, yaitu penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Sedangkan penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal angka 10).

Permendagri No. 64 Tahun 2012 ini juga menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerahnya masing-masing. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal. Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah (Pasal 3).

Adapun materi muatan Peraturan Daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal mencakup beberapa hal. Paling sedikit memuat: a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan; b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan f. pengaturan pembinaan dan pengawasan (Pasal 4).

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Terdapat beberapa pengertian kunci yang perlu diperhatikan peraturan daerah ini. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah (Pasal 1 angka 5). Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah (Pasal 1 angka 6). Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Riau (Pasal 1 angka 7).

Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai Bentuk, Kriteria, dan Jenis Usaha terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Selain itu diatur pula mengenai Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Pemohon dan Kriteria Pemohon; Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian; Tim Penilai; Hak dan Kewajiban; Pelaporan dan Evaluasi; serta Pembinaan dan Pengawasan. Kesemuanya dirincikan lagi dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penyelenggaran penanaman modal berikut pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah adalah bagian dari kewenangan pemerintah daerah (kewenangan atributif maupun delegatif) sesuai dengan batasan kewenangannya masing-masing.
2. Instrumen yuridis penyelenggaraan penanaman modal berikut pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dengan atau dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri atau dimasukkan dalam Peraturan Daerah lainnya yang terkait.
3. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah mencakup segala aspek penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan batasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun materi muatan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, paling sedikit memuat: 1) kriteria dan dasar penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; 2) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; 3) jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; 4) tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; 5) jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan 6) evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
4. Materi muatan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan penanaman modal berikut pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal harus dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip/asas dan kaidah hukum yang

termaktub dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Handoyo, 2008:55-56). Hal itu harus perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah mengenai Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bengkalis

Secara filosofi pengaturan tentang penyelenggaraan penanaman modal bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Filosof Pancasila itulah yang paling besar memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antar bangsa. Pancasila itulah yang sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini

dengan “masyarakat adil dan makmur” (Kartohadiprodjo, 2020: 236).

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur mendapat sinar dari nilai dasar religius berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan) dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kema-jemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memuat hakekat dari pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa wewenang negara adalah penguasaan bukan kepemilikan atas kekayaan alam. Sebab pemilikan atas kekayaan alam tersebut adalah hak bangsa (rakyat) yang pelaksanaannya melalui alat Negara yang kewenangannya didelegasikan sebagian kepada Menteri dan kepada Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan penanaman modal khususnya penanaman modal daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna “adil dan makmur”, dan Pasal 33 ayat (2) “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, karenanya hukum dibuat

dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu (Salman, 2009: 43). Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solutus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*) (Fuady, 1996: 424).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan “kepentingan negara”. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/know-how*.
2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan-pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;
5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada tingkat daerah dibutuhkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penanaman modal berikut pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah

yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan penanaman modal. Nonet-Selznick (1978) dengan model hukum responsif, menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum responsif yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik guna menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan. Selanjutnya hukum responsif ini bila dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, menekankan pada (Tanya, 2010: 207):

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dankebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan danakibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.
7. Akses partisipasi publik (masyarakat Kebumen) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.
8. Mendorong iklim subur investasi di daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dijelaskan pula bahwa landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis harus memperhatikan kedua aspek landasan sosiologis tersebut.

Secara teoritis, suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan kesadaran hukum atau hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pembentukannya harus benar-benar memperhatikan realitas kepentingan atau kebutuhan suatu masyarakat. Dengan cara itu, peraturan perundang- undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif (Abdurrahman, 1995:24). Bahkan pada umumnya, peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya sehingga tujuan yang hendak diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dimaksud akan lebih mudah tercapai.

Terdapat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum. Pertama, Teori Kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Kedua, Teori Pengakuan (*Annerkenungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku (Manan, 1992: 16). Secara sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak semata didasarkan pada aspek kekuasaan belaka, namun akan lebih baik manakala peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran.

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis, terutama menyangkut dengan kebutuhan masyarakat maupun aparatur pemerintahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Begitu juga dengan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis hendaknya mampu menjawab berbagai persoalan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal secara empiris. Di samping itu, harus pula mempertimbangkan realitas perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanaman modal di daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis ini kedepannya diharapkan benar-benar dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Pada prinsipnya, modal (*capital*) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Beberapa ekonom menempatkan modal sebagai salah satu faktor produksi bersama-sama dengan tenaga kerja, teknologi, manajemen dan organisasi. Kombinasi dari berbagai faktor produksi tersebut yang memungkinkan barang dan/atau jasa tersedia untuk dikonsumsi. Secara empiris, tidak semua orang yang akan melakukan usahatelah memiliki modal yang cukup. Sehingga, sangat mungkin kekurangan modal tersebut harus diusahakan melalui pihak lain. Secara teoritis, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap pihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif namun yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lebih lanjut menurut Bagir Manan bahwa salah satu konsep globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peranan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum diarahkan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk dalam hubungan ekonomi global. Aturan hukum yang dapat lebih memberdayakan masyarakat agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Manan, 1998: 12).

Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor **nominan**, yaitu (Sembiring, 2007: 102-103):

- a. Faktor Institusional dan Kebijakan. Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang,

mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.

- b. Faktor Infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.
- c. Faktor Hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap penanaman modal dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi baik secara makro dan mikro dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik menarik di antara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan penanaman modal daerah yang sifatnya dinamis.

Kebijakan penanaman modal harus seimbang antara kepentingan negara yang mewakili rakyat dengan kepentingan investor sebagai pelaku usaha. Gambaran yang sering kita lihat dilapangan bahwa adanya proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit serta biaya (*cost*) yang tinggi didalam pengurusannya menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan investasi di daerah.

Selain itu kondisi infrastruktur dan ketersediaan lahan investasi di daerah juga menjadi kendala didalam menanamkan modal di daerah. Kendala birokrasi serta kondisi di lapangan seperti ini yang menghambat berkembangnya investasi di daerah. Para pelaku investasi pun akan menjadi enggan menanamkan modalnya atau membuka usaha di daerah yang birokrasinya terlalu rumit dan panjang serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif untuk mengembangkan usaha barunya.

Dengan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat mendorong iklim investasi di daerah yang pada akhirnya mampu menyokong peningkatan kondisi perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

C. Landasan Yuridis

Secara teoritis, landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid/competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan meliputi: adanya kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan; kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang- undagan dengan materi muatan atau materi yang diaturnya; dan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (A. Hamid S. Attamimi, 1990:67). Apabila landasan tersebut tidak dipenuhi oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka dapatlah dinilai bahwa produk hukum tersebut memiliki cacat secara hukum atau tidak sah.

Landasan yuridis disebut juga ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini terbagi dua macam, yaitu : (Bagir Manan,1992:15):

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberikan kewenangan (*bevogdheid*) bagi instansi tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Artinya pembentukan peraturan perundang-undang didasarkan pada adanya kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan terkait.
- b. Landasan yuridis dari segi materil, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi) yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan atau materi yang diaturnya. Di samping itu, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Sedangkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pengaturan yang jelas terkait penyelenggaraan penanaman modal berikut kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Bengkalis. Adapun peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal yang perlu dijadikan dasar hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah;
11. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN

BENGKALIS

A. Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis ini merupakan salah satu produk hukum daerah yang perlu dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis. Ranperda ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan penanaman modal berikut kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudian penanaman modal di Kabupaten Bengkalis agar berkepastian hukum. Dengan demikian, pembentukan perda ini diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Ranperda ini tergambar dalam susunan materi muatan sebagai berikut: Ketentuan Umum; Kebijakan Penanaman Modal Daerah; Perencanaan Penanaman Modal di Daerah; Pelayanan Penanaman Modal di Daerah; Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur

1. Ketentuan Umum

Pengertian dalam Ketentuan umum suatu rancangan peraturan daerah, haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperda ini, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Permerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal atau investasi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.
12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah daerah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh

Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang merupakan Penanaman Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.

20. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
21. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
22. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
23. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
24. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal.

26. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal yaitu untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebijakan Penanaman Modal;
- b. Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
- c. Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
- d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- e. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- f. Promosi;

- g. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
- h. Pengawasan Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal berwenang dalam:

- a. penetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan di bidang Penanaman Modal;
- b. pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan Promosi;
- d. pemberian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.

2. Kebijakan Penanaman Modal Daerah.

Penetapan kebijakan Penanaman Modal dilakukan untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- b. Mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi; dan
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Kebijakan Penanaman Modal dilaksanakan melalui :

- a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanaman Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada koperasi dan UMKM;
- d. penyediaan regulasi yang pro investasi;
- e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
- f. optimalisasi pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
- h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis peningkatan Penanaman Modal dan program kemitraan di daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan Penanaman Modal bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan Penanaman Modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. fasilitas penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;

- e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
- f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
- g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah dalam peningkatan Penanaman Modal; dan
- h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

3. Perencanaan Penanaman Modal di Daerah.

Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPMD yang memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah. RUPMD disusun dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
- b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- f. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.

4. Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi : Bidang Usaha; Penanaman Modal dan bentuk badan usaha; dan ketenagakerjaan. Masing-masing dari ketiga bentuk pelayanan modal diuraikan secara lebih rinci dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

5. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal. Kewenangan dimaksud meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pengembangan Iklim Penanaman Modal paling sedikit memuat :

- a. Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Pengembangan Potensi dan Peluang; dan
- c. Pemberdayaan Usaha.

Deregulasi Penanaman Modal meliputi :

- a. penyusunan usulan perundang-undangan kebijakan dan/atau yang terkait peraturan dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan, dan fasilitas Penanaman Modal;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan peraturan perundang-undangan terkait Modal.

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. Identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

Pemberdayaan usaha meliputi:

- a. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait Pemberdayaan Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal itu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas; dan
- d. Efektif dan efisien.

Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Penanaman Modal di Daerah dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di

Daerah.

Pemberian fasilitas/insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Ranperda ini mengatur pula terkait kriteria, bentuk, jenis usaha, tata cara, hak, kewajiban dan tanggungjawab, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

7. Promosi Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi yang meliputi: perumusan strategi Promosi; penyediaan sarana Promosi; pelaksanaan kegiatan Promosi; dan koordinasi Promosi. Perumusan strategi promosi dilakukan melalui: penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan penyusunan analisis negara pesaing.

Penyediaan sarana Promosi dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi :

- a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi;
- c. Penyusunan materi sarana promosi;
- d. Penentuan format sarana promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana promosi;
- e. Pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan

f. penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.

Kegiatan Promosi meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/ atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/ atau pendampingan Penanaman Modal;
- e. penyelenggaraan perwakilan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Koordinasi dilakukan untuk : penyelarasan proses Promosi; dan mendorong peningkatan minat Penanaman Modal. Koordinasi dilakukan oleh DPMPTSP.

8. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal.

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. Membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan daerah;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif. Adapun sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
- d. pencabutan izin berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

9. Pengawasan.

Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan. Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengawasan terdiri atas: pengawasan rutin; dan pengawasan insidental. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan rutin dan pengawasan insidental

diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis, yakni; belum optimalnya pelayanan perizinan/penanaman modal; kualitas SDM pelayanan perizinan dan penanaman modal yang perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal karena semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat dan pasti; masih rendahnya wawasan/pemahaman masyarakat akan pentingnya surat perizinan; Sistem dan prosedur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan transparan; belum terhimpunnya data yang akurat dan yang mendukung kegiatan penanaman modal; belum adanya dasar hukum dalam bentuk Perda yang mengatur tentang arah dan kebijakan penanaman modal sehingga aparatur DPMPTSP tidak memiliki regulasi teknis dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal; kurangnya kejelasan dan konsistensi kebijakan, koordinasi antar instansi terkait yang masih perlu diperkuat; kurangnya pemantauan dan evaluasi dari intansi pemerintahan daerah yang berwenang, dan potensi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi usaha penanaman modal.

2. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang sehat di Kabupaten Bengkalis dengan meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antar instansi, dan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif. Pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya kebijakan yang berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :
 - a. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip keadilan diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang adil bagi para investor untuk berinvestasi dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi, yang mencakup pemerataan peluang, distribusi manfaat, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Prinsip kesejahteraan diwujudkan dengan mempertimbangkan dampak positif penanaman modal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja, pendapatan, dan akses terhadap pelayanan dasar.

- b. Landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini bertumpu pada pelibatan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemangku kepentingan, dalam proses pembentukan Ranperda sehingga dapat memastikan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat setempat di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, Ranperda ini dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara proporsional dengan tetap memperhatikan upaya pemeliharaan dan pelestarian identitas budaya dan hak-hak masyarakat setempat dalam konteks pembangunan ekonomi di daerah.
- c. Landasan yuridis yang utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 3) Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah; 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian

- Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah; 11) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; 13) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan 14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
4. Ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis meliputi: Ketentuan Umum; Kebijakan Penanaman Modal Daerah; Perencanaan Penanaman Modal di Daerah; Pelayanan Penanaman Modal di Daerah; Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal ke arah yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hendaknya Rancangan Peraturan Daerah ini segera dibahas dan disahkan oleh DPRD bersama Bupati Bengkalis.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Oleh sebab itu, dalam proses pembentukannya harus melibatkan partisipasi seluas- luasnya seluruh komponen masyarakat baik dalam proses perumusan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah ini.
3. Efektivitas pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah ini ke depan jika disahkan menjadi Peraturan Daerah sangat tergantung dari pemahaman dan kesadaran hukum yang baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Oleh sebab itu, sosialisasi efektif Perda ini kepada aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis harus dilakukan secara kontinyu dan terkoordinir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Ilmiah.

- Ambardi, Urbanus dan Prihawantoro, Socia (2002). Pengembangan wilayah dan otonomi daerah, Jakarta. Penerbit pusat kebijakan teknologi dan pengembangan wilayah.
- Arsyad, Lincoln. 1999. Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta
- Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory, Macro Ekonomi, Erlangga, Jakarta 2008
- McEachern , William A. 2000 Macroeconomics: A Contemporary Approach, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Munir, B. 2002. Perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif otonomi daerah Bada
- Nugroho SBM, 2008, Evaluasi Terhadap Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya, Riptek, Vol.2, No.1,Tahun 2008.
- Robinson Tarigan, 2003. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sjafrizal 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagaian Barat, Prisma LP3ES Jakarta.
- Soegijoko. Budhy Thahjati S (ed). 1997, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sukirno, Sadono.2004 Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Raja Grafindo Pustaka
- Sukirno, Sadono (1994), Pengantar Teori Makro Ekonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. Ekonomi publik: untuk keuangan dan pembangunan daerah, 2002 Penerbit Andi Yogyakarta
- Suryana (2000) Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan),Salemba Empat, Bandung.
- Todaro, Michael P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah

Peraturan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

